

PERAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK MEMINIMALISIR PENYEBARAN COVID-19

THE ROLE OF THE MINISTRY OF DEFENSE IN STRENGTHENING PUBLIC PARTICIPATION TO MINIMIZE THE SPREAD OF COVID-19

Aris Sarjito¹

UNIVERSITAS PERTAHANAN
arissarjito@gmail.com

Abstrak - Covid-19 adalah kependekan dari Corona Virus Disease 2019. Menurut WHO, penyakit coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Penyebaran coronavirus di Indonesia terus meningkat disebabkan oleh tingkat kedisiplinan masyarakat rendah.

Dari sudut pandang pertahanan negara, serangan coronavirus merupakan ancaman nirmiliter yang dapat melemahkan bahkan menghancurkan sistem pertahanan negara. Dengan demikian Kementerian Pertahanan mempunyai tugas untuk menanggulangi coronavirus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Proses partisipasi publik mulai dari tahap desain kebijakan PSBB hingga perumusan dan proses validasi harus melibatkan masyarakat; (2) Memperkuat dan menghormati keragaman masyarakat untuk berpartisipasi, adalah kunci untuk memenuhi efektivitas kebijakan PSBB; (3) Perlu diperhatikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan kemungkinan akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah; (4) Kementerian Pertahanan mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipasi publik termasuk forum dan pertemuan (termasuk persiapan anggaran dan forum validasi) serta perlengkapan komite wilayah yang telah dibentuk; dan (5) Administrasi komite wilayah merupakan inti dari partisipasi publik, terutama dalam memobilisasi masyarakat.

Kata kunci: Covid-19, Kementerian Pertahanan, Partisipasi publik, PSBB

Abstract – Covid-19 is short for Corona Virus Disease 2019. According to WHO, coronavirus disease is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. The spread of coronavirus in Indonesia continues to increase due to the low level of public discipline.

From the point of view of national defense, coronavirus attacks are non-military threats that can weaken or even destroy the national defense system. Thus the Ministry of Defense has the duty to tackle the coronavirus.

This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this study are: (1) The process of public participation starting from the design phase of the PSBB policy to the formulation and validation process must involve the community; (2) Strengthening and respecting the diversity of the community to participate, is the key to meeting the effectiveness of the PSBB policy; (3) It should be noted that the public and stakeholders will likely demand transparency and accountability from the government; (4) The Ministry of Defense encourages public participation through various mechanisms of public participation including forums and meetings (including budget preparation and validation forums) as well as equipment for regional committees that have been

¹ Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan
147 | **Aris Sarjito:** Peran Kementerian Pertahanan dalam Memperkuat...

formed; and (5) The administration of regional committees is the core of public participation, especially in mobilizing the community.

Keywords: Covid-19, Ministry of Defense, Public participation, PSBB

PENDAHULUAN


Covid-19 adalah kependekan dari Corona Virus Disease 2019. Menurut WHO, penyakit coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Saat ini, tidak ada vaksin atau perawatan khusus untuk COVID-19. Namun, ada banyak uji klinis yang sedang berlangsung mengevaluasi perawatan potensial. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi Global pada tanggal 11 Maret 2020. Dan WHO akan terus memberikan informasi terbaru segera setelah temuan klinis tersedia.

Seperti diketahui bahwa kasus coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir tahun 2019. Kemudian dengan cepat menyebar ke Eropa dan juga ke Amerika Serikat. Penyebaran coronavirus ke Indonesia diketahui sejak bulan Februari 2020. Hingga saat ini

jumlah orang yang positif Corona virus terus meningkat dari hari ke hari. Belum ada tanda-tanda penurunan, setiap hari terus meningkat.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang jumlah orang positif coronavirus, jumlah orang yang meninggal akibat coronavirus, dan jumlah orang yang bisa disembuhkan.

Gambar 1. Tren Kasus Harian COVID-19 di Indonesia



Sumber: Covid Dalam Angka, 2020, www.kemendes.go.id

Gambar di atas menunjukkan bahwa tren harian kasus Covid-19 cenderung meningkat secara signifikan sejak bulan Maret 2020. Data terakhir pada bulan Mei terbaca jumlah kasus positif kumulatif berada pada kisaran 19.000 orang. Bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan bahwa bencana non alam penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020.

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memutus rantai penyebaran coronavirus. Kebijakan tersebut meliputi pola hidup bersih, *social distancing*, hingga PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Namun, kebijakan tersebut tidak efektif terutama disebabkan oleh ketidakdisiplinan masyarakat dalam

mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dari sudut pandang pertahanan negara, serangan coronavirus merupakan ancaman yang dapat melemahkan bahkan menghancurkan sistem pertahanan negara. Dalam UU Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 pasal 4, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman terhadap negara digolongkan menjadi ancaman militer dan nonmiliter. Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman nonmiliter atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak

terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum.

Berdasarkan definisi ancaman di atas, maka serangan coronavirus dapat dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter. Dengan demikian Kementerian Pertahanan mempunyai tugas untuk menanggulangi coronavirus tersebut. Hal ini didasarkan pada Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana pasal 4 berbunyi: "Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman."

Dengan melihat fakta bahwa ketidakefektifan kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran coronavirus adalah terutama disebabkan oleh ketidakdisiplinan masyarakat, maka Kementerian Pertahanan dapat ikut ambil bagian dalam mendisiplinkan masyarakat. Kementerian Pertahanan

dapat mendorong partisipasi publik dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para pemangku kepentingan yang terkait, untuk secara bersama-sama atau parsial memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya coronavirus dan pentingnya mentaati peraturan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Publik

Partisipasi publik mengacu pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil melalui berbagai mekanisme untuk merancang, mengevaluasi, dan mengimplementasikan kebijakan, proyek, dan program pembangunan. Partisipasi dapat berupa langsung, atau tidak langsung melalui lembaga perantara atau perwakilan yang sah dan itu perlu diinformasikan dan diorganisir. Mekanisme untuk partisipasi publik termasuk konsultasi, kemitraan, seminar, lokakarya, kelompok kerja, rapat kerja, media komunikasi modern (mis. email, forum konsultasi virtual), wawancara,

survei, dan pertemuan dengan lembaga. Partisipasi publik adalah komponen kunci dari tata pemerintahan yang baik.

Perbedaan antara alat partisipasi publik langsung dan tidak langsung dapat dikaitkan dengan kontinum partisipasi publik (Gambar 1). Metode partisipatif yang lebih kolaboratif cenderung dikaitkan dengan teknik tatap muka (alat langsung). Namun, perbedaan umum ini mulai terurai dengan alat partisipatif berbasis "komputer" berbasis "baru" seperti media sosial (mis., Facebook) dan teknik dialog web.

Gambar 2. Kontinum Partisipasi Publik

Pertukaran informasi	Konsultasi	Kolaborasi	Manajemen bersama / Kontrol
Informasi dikomunikasikan terutama dalam satu arah, dengan peluang terbatas untuk dialog.	Opini publik dicari dan dipertimbangkan secara ahli atau pengambilan keputusan manajerial. Informasi mengalir dalam dua arah tetapi pembuatan keputusan tidak berkewajiban untuk mengintegrasikan komentar	Perwakilan masyarakat secara aktif terlibat dalam mengembankan solusi dan secara langsung mempengaruhi keputusan. Ini biasanya melibatkan kegiatan berulang, dialog, dan hubungan kerja yang mendalam dengan lebih	Otoritas pembuat keputusan dan terkadang tanggung jawab untuk mengatur partisipasi publik sebagian atau seluruhnya didelegasikan langsung kepada publik atau perwakilan mereka.

	yang diterima.	fokus pada tanggung jawab bersama.	
Contoh: - Kertas Diskusi - Lembar komentar	Contoh: - Audiensi publik - Survei - Open house	Contoh: - Meja bundar - Lokakarya - Komite penasehat publik	Contoh: - Dewan hutan kemasyarakatan

Sumber: Ajit Krishnaswamy, *Altex Proceedings*, 1/12, *Proceedings of WC8*

Ada banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi (mis., Sosial, politik, budaya, ekonomi, dan pribadi); yang semuanya harus diakui ketika mengembangkan proses partisipasi publik yang efektif. Konteks historis, hukum, dan kebijakan perlu diperhitungkan ketika mengembangkan program partisipasi publik. Terdapat beberapa pengertian tentang partisipasi publik, diantaranya adalah:

Partisipasi publik adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang untuk melibatkan diri dalam urusan pemerintah atau masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini meliputi pemungutan suara, menghadiri pertemuan, berpartisipasi dalam diskusi politik publik atau swasta atau debat tentang masalah, menandatangani petisi

mengenai tindakan atau kebijakan pemerintah yang diinginkan, menjadi sukarelawan dalam kegiatan masyarakat dan menyumbangkan uang kepada partai politik atau kandidat pilihan seseorang di antara yang serupa lainnya kegiatan. (Uraia, 2010).

Partisipasi publik adalah proses di mana suatu organisasi berkonsultasi dengan individu, organisasi, dan entitas pemerintah yang tertarik atau terpengaruh sebelum membuat keputusan. Partisipasi publik adalah komunikasi dua arah dan pemecahan masalah kolaboratif dengan tujuan mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih dapat diterima. (International Association for Public Participation, 2007).

Partisipasi publik dalam pemerintahan melibatkan keterlibatan langsung atau tidak langsung dari para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan, rencana atau program di mana mereka memiliki kepentingan.

(Handbook in Theories of Governance, 2016).

Partisipasi publik adalah proses dimana perhatian publik, kebutuhan, dan nilai-nilai dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan perusahaan. Ini adalah komunikasi dan interaksi dua arah, dengan tujuan keseluruhan dari keputusan yang lebih baik yang didukung oleh publik. (James L. Creighton, 2005)

Ada beberapa masalah yang sering muncul dalam upaya untuk meminta partisipasi publik, antara lain:

- Publik tidak mendapatkan informasi sebelumnya yang cukup tentang kebijakan yang akan diluncurkan.
- Kurangnya sarana transportasi dan waktu yang tidak produktif secara ekonomi untuk pergi dan berpartisipasi dalam audiensi publik.

Bahasa di mana masalah yang akan dibahas terlalu kompleks sehingga publik

mengalami kesulitan memahami apa yang sebenarnya yang dibahas.

Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan; (2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan; (3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan,

dan; (4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kementerian Pertahanan terdiri dari: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Staf Ahli Menteri; (3) Inspektorat Jenderal; (4) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan; (5) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan; (6) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan; (7) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan; (8) Badan Sarana Pertahanan; (9) Badan Penelitian dan Pengembangan; (10) Badan Pendidikan dan Pelatihan; (11) Pusat data dan informasi; (12) Pusat Keuangan; (13) Pusat Komunikasi Publik; dan (14) Pusat Rehabilitasi Cacat.

COVID-19

Virus Corona (Covid-19) adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal, seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit

coronavirus ini bersifat menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin mengembangkan penyakit serius.

Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Gejalanya yaitu demam, batuk, dan napas yang pendek. *The Center for Disease Control and Prevention* (CDC) percaya bahwa pasien Virus Corona dapat mengalami

gejala-gejala ini 2 dari 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virusnya.

Hingga saat ini, belum ada pengobatan anti-virus untuk menyembuhkan mereka yang terjangkit Virus Corona. Para pasien perlu mendapatkan perawatan medis ekstra untuk meringankan dan menghilangkan gejalanya.

Cara terbaik untuk melindungi diri adalah dengan menghindari kondisi atau tempat dimana berpotensi terpapar virus tersebut. Sebuah lembaga pencegahan penyakit di Amerika, *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) menyarankan sejumlah hal-hal di bawah ini untuk mencegah penyebaran penyakit pernapasan, yaitu: (1) perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik, terutama sebelum keluar kamar mandi; sebelum makan; dan setelah buang ingus, atau batuk, atau bersin; (2) jika air dan sabun tidak tersedia, dapat menggunakan pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%; (3) hindari menyentuh wajah

sebelum cuci tangan; (4) hindari kontak dekat dengan orang-orang sakit; (5) tinggal di rumah jika sakit; (6) menutupi mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu; dan (7) perbanyak membersihkan barang-barang serta perabotan di rumah.

Saat ini, ada banyak uji klinis yang sedang berlangsung mengevaluasi perawatan potensial pasien Covid-19. WHO akan terus memberikan informasi terbaru segera setelah temuan klinis tersedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2015), penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplorasi fenomena

ketidaksiplinan masyarakat dalam mentaati peraturan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran coronavirus.

PEMBAHASAN


Pemerintah mempertimbangkan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 13 Maret 2020.

Kemudian, dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dan juga dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020.

Pelaksanaan PSBB tersebut, seperti diketahui, belum mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Bahkan cenderung meningkat dari hari ke hari. Salah satu penyebabnya adalah tingkat disiplin masyarakat yang rendah.

Gambar 3 Situasi COVID-19 di Indonesia



Sumber: Covid Dalam Angka, 2020,
www.kemendes.go.id

Proses partisipasi publik tidak menjadi kisah sukses dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Mulai dari tahap desain kebijakan PSBB hingga perumusan dan proses validasi, keterlibatan konstan dan antusias dari berbagai pemangku kepentingan tidak dapat memastikan konsistensi, kontinuitas, dan legitimasi dari proses, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan PSBB, dan probabilitas tinggi implementasi program PSBB yang berkelanjutan.

Proses *cross-bottom-up* dari perencanaan dan pengelolaan wilayah

penyebaran COVID-19 memberikan kesempatan untuk penciptaan dan implementasi struktur yang efektif dan kontrol untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Oleh karena perlu upaya lebih besar dengan membentuk suatu komite wilayah penyebaran COVID-19. Pemangku kepentingan terlibat langsung dalam proses mobilisasi menuju pembentukan komite. Indikator keberhasilan partisipasi publik dalam hal ini meliputi:

- Partisipan terdiri dari individu dan organisasi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kebijakan PSBB.
- Mapping Pemetaan penyebaran COVID-19 secara komprehensif dari wilayah penyebaran terperinci.
- Pembentukan jaring koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sipil yang terorganisir untuk memfasilitasi implementasi kebijakan PSBB.
- Pengembangan dan implementasi kemitraan antara masyarakat dan

pemerintah untuk desain dan implementasi kebijakan PSBB.

- Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menanggulangi penyebaran COVID-19.

Beberapa organisasi masyarakat melihat pemerintah sebagai langkah positif ketika mengeluarkan kebijakan PSBB. Namun, proses pembuatan kebijakan tersebut tidak terbuka untuk para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan kelompok agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan terjadi penolakan, sebagian atau sebagian besar, terhadap kebijakan PSBB. Memperkuat dan menghormati keragaman masyarakat, yang merupakan jalan yang paling memungkinkan bagi organisasi-organisasi ini untuk berpartisipasi, adalah kunci untuk memenuhi tantangan efektivitas kebijakan PSBB. Pemerintah harus mengadakan konsultasi dengan para pemain kunci, termasuk para tokoh masyarakat, pemangku kepentingan dan anggota organisasi yang tertarik untuk

menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi menanggulangi penyebaran COVID-19.

Untuk memungkinkan keterlibatan banyak kelompok dan organisasi masyarakat di seluruh wilayah, format para pemangku kepentingan bergantung pada mitra penyelenggara sebagai fasilitator. Mitra organisasi masyarakat, yang sangat mengenal proses tersebut, dapat membantu masyarakat menavigasi aturan PSBB yang seringkali rumit dalam pelaksanaannya. Diharapkan upaya ini dapat berhasil dalam menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat dan mengumpulkan umpan balik dan gagasan di wilayah penyebaran COVID-19 tingkat lokal dan nasional.

Perlu diperhatikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan kemungkinan akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan ketidakseimbangan ketika mereka memutuskan tanpa melalui konsultasi yang benar-benar terbuka dan transparan dengan masyarakat. Proses yang dapat diprediksi

dan transparan adalah penting untuk semua organisasi. Ini membutuhkan penetapan definisi yang jelas tentang peran pemerintah dan para pemangku kepentingan tentang tanggung jawab masing-masing.

Masukan langsung dari masyarakat di lapangan dalam proses kebijakan PSBB sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi dan program yang dilaksanakan menggabungkan wawasan dan proposal dari masyarakat yang ingin mereka dukung. Namun partisipasi oleh masyarakat dan komunitas akar rumput sangat sulit untuk dicapai. Hal ini disebabkan sejumlah faktor, termasuk kurangnya pengetahuan / minat dalam proses PSBB, jangkauan yang tidak memadai, sentralisasi proses kebijakan yang berlebihan dan penekanan yang tidak proporsional pada tingkat nasional. Oleh karena itu, pengorganisasian gerakan sosial juga harus lebih dikenal dalam proses kebijakan PSBB. Hal ini harus diintegrasikan dengan lebih baik dalam proses resmi oleh sistem dan staf

pemerintah, organisasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Kualitas partisipasi dalam proses kebijakan tidak dapat diukur hanya melalui jumlah peluang untuk memberikan masukan. Seringkali sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah pandangan mereka telah dipertimbangkan atau berdampak pada proses pembuatan kebijakan PSBB. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan konsultasi di dalam organisasi masyarakat, karena masyarakat secara konsisten diminta untuk memberikan masukan tetapi jarang melihat hasilnya sebagai hasil yang nyata, atau bahkan gagal menerima umpan balik tentang apa yang terjadi dengan masukan mereka. Jika anggota organisasi masyarakat merasa kontribusinya belum didengar dan diperhitungkan oleh proses pengambilan kebijakan, mereka akan menyerah atau terus mengulanginya. Dalam hal ini tidak dapat menghasilkan dialog yang memuaskan.

Kementerian Pertahanan
mendorong partisipasi masyarakat

melalui berbagai mekanisme partisipasi publik termasuk forum dan pertemuan (termasuk persiapan anggaran dan forum validasi) serta perlengkapan komite wilayah yang telah dibentuk. Komite wilayah bertindak sebagai penghubung antara Kementerian Pertahanan, pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat akar rumput. Mereka dibentuk dengan bantuan organisasi masyarakat yang telah ada dan para pemangku kepentingan. Meskipun niat baik sebagai mekanisme partisipasi, apabila kurang dukungan dari Kementerian Pertahanan membuat mereka sebagian besar tidak berfungsi.

Administrasi komite wilayah merupakan inti dari partisipasi publik, terutama dalam memobilisasi masyarakat. Kementerian Pertahanan dapat menggunakan administrator sebagai titik masuk, terutama di tingkat wilayah untuk melakukan forum dan pertemuan partisipasi publik. Keterlibatan langsung Kementerian Pertahanan adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami dinamika penyebaran COVID-

19 dengan lebih baik, sehingga menjadikan mereka efektif dalam peran mereka dalam memfasilitasi partisipasi publik.

Mobilisasi warga dilakukan melalui berbagai saluran. Jaringan pemangku kepentingan yang dibentuk oleh komite wilayah menjadi inti dari mobilisasi dan partisipasi publik. Jaringan ini terhubung melalui outlet informasi seperti grup WhatsApp dan media sosial lainnya. Kelemahan jaringan dalam menciptakan efisiensi dan menangani masalah-masalah mendesak adalah penggunaan jaringan juga menutup ruang bagi partisipasi publik karena mereka yang tidak terhubung ke jaringan jarang dapat mengakses informasi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi.

KESIMPULAN

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) pada tanggal 13 Maret 2020.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020. Pelaksanaan PSBB tersebut, seperti diketahui, belum mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Bahkan cenderung meningkat dari hari ke hari. Salah satu penyebabnya adalah tingkat disiplin masyarakat yang rendah.

Proses partisipasi publik mulai dari tahap desain kebijakan PSBB hingga perumusan dan proses validasi, keterlibatan konstan dan antusias dari berbagai pemangku kepentingan tidak dapat memastikan konsistensi, kontinuitas, dan legitimasi dari proses, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan PSBB, dan probabilitas tinggi implementasi program PSBB yang berkelanjutan.

Beberapa organisasi masyarakat melihat pemerintah sebagai langkah positif ketika mengeluarkan kebijakan

PSBB. Namun, proses pembuatan kebijakan tersebut tidak terbuka untuk para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan kelompok agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan terjadi penolakan, sebagian atau sebagian besar, terhadap kebijakan PSBB.

Memperkuat dan menghormati keragaman masyarakat, yang merupakan jalan yang paling memungkinkan bagi organisasi-organisasi ini untuk berpartisipasi, adalah kunci untuk memenuhi tantangan efektivitas kebijakan PSBB. Pemerintah harus mengadakan konsultasi dengan para pemain kunci, termasuk para tokoh masyarakat, pemangku kepentingan dan anggota organisasi yang tertarik untuk menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi menanggulangi penyebaran COVID-19.

Perlu diperhatikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan kemungkinan akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah.

Masukan langsung dari masyarakat di lapangan dalam proses kebijakan PSBB

sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi dan program yang dilaksanakan menggabungkan wawasan dan proposal dari masyarakat yang ingin mereka dukung.

Kualitas partisipasi dalam proses kebijakan tidak dapat diukur hanya melalui jumlah peluang untuk memberikan masukan. Seringkali sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah pandangan mereka telah dipertimbangkan atau berdampak pada proses pembuatan kebijakan PSBB.

Kementerian Pertahanan mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipasi publik termasuk forum dan pertemuan (termasuk persiapan anggaran dan forum validasi) serta perlengkapan komite wilayah yang telah dibentuk.

Administrasi komite wilayah merupakan inti dari partisipasi publik, terutama dalam memobilisasi masyarakat. Kementerian Pertahanan dapat menggunakan administrator sebagai titik masuk, terutama di tingkat

wilayah untuk melakukan forum dan pertemuan partisipasi publik. Keterlibatan langsung Kementerian Pertahanan adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami dinamika penyebaran COVID-19 dengan lebih baik, sehingga menjadikan mereka efektif dalam peran mereka dalam memfasilitasi partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbara Adams & Lou Pingeot, (2013). *Strengthening Public Participation At The United Nations For Sustainable Development: Dialogue, Debate, Dissent, Deliberation*, Study for UN DESA / DSD Major Groups Programme, June 2013, https://www.academia.edu/4519424/Strengthening_Public_Participation_at_the_United_Nations_for_Sustainable_Development_Dialogue_Debate_Dissent_Deliberation
- Bonzon, Yves, (2014). *Public Participation and Legitimacy in the WTO*, (Cambridge International Trade and Economic Law), Cambridge University Press
- Covid dalam angka – 19052020, <https://www.kemkes.go.id/>
- Creighton, James L., (2005). *Participation Handbook Making Better Decisions*

Through Citizen Involvement, John Wiley & Sons, Inc. San Francisco.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ancaman_nonmiliter

<https://www.cigna.co.id/health-wellness/yang-perlu-anda-ketahui-tentang-coronavirus>

<https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi>

Keputusan Presiden Republik Indonesia

**PERAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI
PUBLIK UNTUK MEMINIMALISIR PENYEBARAN COVID-19**

**THE ROLE OF THE MINISTRY OF DEFENSE IN STRENGTHENING PUBLIC
PARTICIPATION TO MINIMIZE THE SPREAD OF COVID-19**

Arissarjito
Universitas Pertahanan
arissarjito@gmail.com
tanggal 13 April 2020

Abstrak - Covid-19 adalah kependekan dari Corona Virus Disease 2019. Menurut WHO, penyakit coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Penyebaran coronavirus di Indonesia terus meningkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Proses partisipasi publik mulai dari tahap desain Rencana PSBB hingga perumusan dan proses validasi harus melibatkan masyarakat; (2) Memperkuat dan menghormati keragaman masyarakat untuk berpartisipasi, adalah kunci untuk memenuhi efektivitas kebijakan PSBB; (3) Perlu diperhatikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan kemungkinan akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah; (4) Kementerian Pertahanan mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipasi publik termasuk forum dan pertemuan (termasuk persiapan anggaran dan forum validasi) serta perlengkapan Komite wilayah yang telah dibentuk; dan (5) Administrasi Komite wilayah merupakan inti dari partisipasi publik, terutama dalam memobilisasi masyarakat.

Dari sudut pandang pertahanan negara, secara umum, coronavirus merupakan ancaman nirmiliter yang dapat melemahkan bahkan menghancurkan sistem pertahanan negara. Dengan demikian Kementerian Pertahanan mempunyai tugas untuk menanggulangi coronavirus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Proses partisipasi publik mulai dari tahap desain Rencana PSBB hingga perumusan dan proses validasi harus melibatkan masyarakat; (2) Memperkuat dan menghormati keragaman masyarakat untuk berpartisipasi, adalah kunci untuk memenuhi efektivitas kebijakan PSBB; (3) Perlu diperhatikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan kemungkinan akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah; (4) Kementerian Pertahanan mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipasi publik termasuk forum dan pertemuan (termasuk persiapan anggaran dan forum validasi) serta perlengkapan Komite wilayah yang telah dibentuk; dan (5) Administrasi Komite wilayah merupakan inti dari partisipasi publik, terutama dalam memobilisasi masyarakat.

Kata kunci: Covid-19, Kementerian Pertahanan, Partisipasi Publik, PSBB

Abstract – Covid-19 is short for Corona Virus Disease 2019. According to WHO, coronavirus disease is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus in Indonesia continues to increase due to the low level of public participation.

From the point of view of national defense, coronavirus is a non-military threat that can weaken or even destroy the national defense system. Thus the Ministry of Defense has the duty to tackle the coronavirus.

This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this study are: (1) The process of public participation starting from the design phase of the PSBB policy to the formulation and validation process must involve the community; (2) Strengthening and respecting the diversity of the community to participate, is the key to meeting the effectiveness of the PSBB policy; (3) It should be noted that the public and stakeholders will likely demand transparency and accountability from the government; (4) The Ministry of Defense encourages public participation through various mechanisms of public participation including forums and meetings (including budget preparation and validation forums) as well as equipment for regional committees that have been

165 | Aris Sarjito : Peran Kementerian Pertahanan dalam Memperkuat...

¹ Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020

Public Participation In OAS-Managed Basin Projects, Written by: Maria Fernanda Cardenas Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Carrera de Ciencia Política con énfasis en Participación Política, http://www.oas.org/usde/Working%20Documents/english/Consultations_in_basin_projects.pdf

Thomas, Suzie and Lea, Joanne, (2014). *Public Participation in Archaeology*, The Boydell Press, Woodbridge.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara tanggal 8 Januari 2002.

WHO, Coronavirus, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (retrive 20 Mei 2020)